



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang

No. SK : B/067/046/KA-PATEN/III/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Mengisi Formulir Permohonan
4. Fotocopy NPWP Perusahaan/Pribadi
5. Fotocopy NIB
6. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Khusus PT/CV)
7. Fotocopy Tanda Bukti Lunas PBB
8. Fotocopy IMB/PBG
9. MOU dengan agen resmi (Khusus Pangkalan LPG)
10. Rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Khusus Pangkalan LPG)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

FLOWCHART
PELAYANAN SURAT REKOMENDASI IZIN PENUMPUKAN BARANG

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Loket	Staf Pelayanan Umum	Kasi Pelayanan Umum	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon mengajukan berkas permohonan		Lengkap					berkas kelengkapan	15 Menit	berkas kelengkapan	
2	Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi		Kurang					berkas kelengkapan	15 Menit	berkas kelengkapan	
3	Kasi Pelayanan Umum melakukan verifikasi berkas permohonan dan melakukan cek lokasi							berkas kelengkapan	1 Hari	berkas kelengkapan	
4	Staf pelayanan mengetik dan mencetak dokumen Surat Rekomendasi IPB							Draf Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang	20 menit	Draf Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang	
5	Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memberikan paraf pada draf dokumen Surat Rekomendasi IPB, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan diparaf							Draf Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang	10 menit	Draf Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang	
6	Kasi Pelayana Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian diserahkan kepada petugas loket							Draf Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang	10 menit	Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang	
7	Petugas loket memberikan penomoran, stempel, mengarsipkan dan menyerahkan Surat Rekomendasi IPB kepada pemohon							Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang	5 menit	Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang	
8	Pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan							Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang	5 menit	Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang	

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan
2. Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pelayanan Umum melakukan verifikasi berkas permohonan dan melakukan cek lokasi
4. Staf pelayanan mengetik dan mencetak dokumen Surat Rekomendasi IPB
5. Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memberikan paraf pada draf dokumen Surat Rekomendasi IPB, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan diparaf
6. Kasi Pelayana Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian diserahkan kepada petugas loket
7. Petugas loket memberikan penomoran, stempel, mengarsipkan dan menyerahkan Surat Rekomendasi IPB kepada pemohon
8. Pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

2 Hari kerja

1. Pemohon Mengajukan Berkas Permohonan
2. Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, Petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi pelayanan umum melakukan verifikasi berkas permohonan dan melakukan cek lokasi
4. Staf pelayanan menetik dan mencetak dokumen rekomendasi
5. Kasi pelayanan umum memverifikasi dan memberikan paraf pada draf dokumen rekomendasi, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan diparaf
6. Kasi pelayanan umum meminta tanda tangan Camat, kemudian diserahkan kepada petugas loket
7. Petugas loket memberikan penomoran, stempel, mengarsipkan dan menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon
8. Pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Penumpukan Barang

Pengaduan Layanan

E-Lapor